



**KEPUTUSAN LURAH BENER
NOMOR : 100.3.1 / 67 / IX / 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
KELURAHAN BENER KECAMATAN WIRADESA
KABUPATEN PEKALONGAN**

**LURAH BENER KECAMATAN WIRADESA
KABUPATEN PEKALONGAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu diterbitkan Keputusan Lurah Bener tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Kelurahan Bener Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
5. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH BENER TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM KELURAHAN BENER KECAMATAN WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN
- KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Kelurahan Bener Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Kelurahan Bener.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Kelurahan Bener.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bener
Pada tanggal : 10 September 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pekalongan ;
2. Camat Bener ;
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Lurah Bener
Nomor : 100.3.1 / 67 / IX / 2025
Tanggal : 10 September 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)
KELURAHAN BENER KECAMATAN WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN**

No	Nama	Unsur	Alamat	Kedudukan
1.	Yuananto Surya Aji,S.Sos	Lurah Bener	Bener	Pembina
2.	Khilmi Firdaus, SE	Ketua RW	Bener	Ketua
3.	Jamhur Kamal, S.IP	Tokoh Masyarakat	Bener	Wakil Ketua
4.	Haris	Tokoh Masyarakat	Bener	Sekretaris
5.	Mirza	Tokoh Pemuda	Bener	Bendahara
6.	Sujarwanto,Spd	Ketua RW	Bener	Anggota
7.	Ahmad Sedyono	Ketua RW	Bener	Anggota
8.	Purnoto	Ketua RT	Bener	Anggota
9.	Komarudin	Ketua RT	Bener	Anggota
10.	Kurniawan	Tokoh Pemuda	Bener	Anggota
11.	BustaniL Amrullah	Tokoh Pemuda	Bener	Anggota
12.	Choirul Mu'akad	Tokoh Pemuda	Bener	Anggota
13.	Slamet Sobirin	Tokoh Masyarakat	Bener	Anggota
14.	Lutfi dwi Ardian	Tokoh Pemuda	Bener	Anggota
15.	Wahidin	Tokoh Masyarakat	Bener	Anggota
16.	Hadi Pranoto,S.Pd	Tokoh Masyarakat	Bener	Anggota

Ditetapkan di : Bener
Pada tanggal : 10 September 2025

Lurah Bener

YUANANTO SURYA AJI,S.Sos
NIP. 19740717 200901 1 003